



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR  
**DINAS SOSIAL**

Jalan Gayung Kebonsari Nomor 56 B, Gayungan, Surabaya, Jawa Timur 60235  
Telepon (031) 8290794 / 8296515, Laman <http://dinsos.jatimprov.go.id>,  
Pos-el [dinsosjatim56b@gmail.com](mailto:dinsosjatim56b@gmail.com)

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS SOSIAL PROVINSI JAWA TIMUR  
NOMOR : 000.3.3.1/ □4 /KPTS/107.1/2025

TENTANG

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA  
DINAS SOSIAL PROVINSI JAWA TIMUR  
TAHUN 2025

KEPALA DINAS SOSIAL PROVINSI JAWA TIMUR,

Menimbang : a. bahwa informasi publik merupakan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh Badan Publik sebagai lembaga eksekutif yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

b. bahwa pelayanan informasi dan dokumentasi pada Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur agar berdaya guna dan berhasil guna, perlu dikelola secara optimal;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Sosial Provinsi tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur Tahun 2025.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5071);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5149);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
8. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur;

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Kesatu : Menunjuk dan mengangkat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran
- Kedua : Menugaskan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur sebagaimana dalam diktum KESATU untuk :
1. Menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada publik secara berkala dan sesuai kebutuhan;
  2. Membuat, mengumpulkan serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi unit kerja;

3. Melakukan penyelesaian dan pengujian data dan informasi publik yang termasuk dalam kategori dikecualikan dari informasi yang dibuka untuk publik yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
4. Melakukan pengujian aksesibilitas atas suatu informasi publik;
5. Membantu penyelesaian sengketa pelayanan informasi;
6. Melakukan koordinasi dengan PPID Provinsi Jawa Timur dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik dan dokumentasi.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Surabaya  
Pada tanggal : 2 Januari 2025

---



at  
WIDIANI, MM  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP.196611171991032008



LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL  
 PROVINSI JAWA TIMUR  
 NOMOR : 000.3.3.1/ **61** /107.1/2025  
 TANGGAL : 2 JANUARI 2025

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA  
 DINAS SOSIAL PROVINSI JAWA TIMUR  
 TAHUN 2025

<b>NO.</b>	<b>JABATAN</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN DALAM INSTANSI</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1.	Atasan PPID Provinsi Jawa Timur	Dr. BOBBY SOEMIARSONO, S.H., M.Si	Plh. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur
2.	Tim Pertimbangan	Dra. RESTU NOVI WIDIANI, MM	Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur
3.	PPID Pelaksana	YUSMANU, SST	Sekretaris Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur
4.	Sekretariat Koordinator :	M. ARIF ARDIANSYAH, S.STP., M.Si	Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial
	Anggota :	JALALUDDIN MAHALLY, A.Md	Pengolah Data dan Informasi
		RATU EXCEL EVICHA, S.Tr.Sos	Penyuluh Sosial Ahli Pertama
5.	Bidang-Bidang :	GALUH PERMANA PUTRA ARIAWAN, S.Sos	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
	a. Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi Koordinator :		
	Anggota :	A.MUFLIH SYAIFUDDIN, S.Kom	Pengolah Data dan Informasi
		MUHAMMAD AKBAR PRIBADI, S.Sos	Penelaah Teknis Kebijakan
		CATUR PUTRI INDRIYANI, A.Md	Pengadministrasi Umum
	b. Bidang Pengolah Data dan Klasifikasi Informasi Koordinator :	HAZIZAH, SH, MH	Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial
	Anggota :	EKO NOVIANTO, S.Tr.Sos	Penelaah Teknis Kebijakan

NO.	JABATAN	NAMA	JABATAN DALAM INSTANSI
1	2	3	4
		HENDRA ANANTA PRAMUDIA, S.T.	Pengolah Data dan Informasi
		KUKUH ADI PRASTOWO, S.A.	Penelaah Teknis Kebijakan
	c. Bidang Sengketa Informasi Koordinator :	SUKARDI, S.H., M.Si	Kepala Bidang Penanganan Bencana
	Anggota :	LIAWATI SUNTIANA, S.Pd., M.Sos	Analisis Kebijakan Ahli Muda
		SARMI TANDIBUA, S.AP	Penelaah Teknis Kebijakan



KEPALA DINAS SOSIAL  
 NOVIA WIDIANI, MM  
 Pembina Utama Muda (IV/c)  
 NIP.196611171991032008